

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU HACKING ATAU
PERETASAN TERHADAP SITUS ATAU WEBSITE PERUSAHAAN
BERDASARKAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum

Oleh :
FAKHRI FAUZI HIDAYAT
41151010130191
Program Kekhususan : Kepidanaan

Pembimbing :
Meima, S.H.,M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR HACKER OR HACKING IN THE SITE
OR THE COMPANY SITE UNDER ARTICLE 30 OF LAW NUMBER 19 OF 2016
CONCERNING THE AMENDMENT OF LAW NUMBER 11 OF 2008 ON INFORMATION AND
ELECTRONIC TRANSACTIONS

ESSAY

Asked to fulfill one of the requirements for obtaining a Bachelor of Law degree

By:

FAKHRI FAUZI HIDAYAT

41151010130191

Special Program: criminal law

Counselor:

Meima, S.H., M.Hum



FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018

ABSTRAK

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satunya kejahatan dunia maya adalah *hacking*. *Hacking* adalah suatu tindakan yang illegal karena masuk dan membaca data seseorang tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud dan tujuan yang berbagai. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *hacking* terhadap website perusahaan serta penegakan hukum terhadap tindakan *hacking* di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini, pada Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *hacking* atau peretasan terhadap situs atau website perusahaan dapat dikenakan dengan Pasal 30 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penegakan hukum terhadap tindakan *hacking* atau peretasan di Indonesia masih lemah dan/atau belum ditegakan secara nyata dimana pada kedua contoh kasus yang penulis teliti yaitu kasus peretasan situs atau website telkomsel dan kasus peretasan situs indosat hingga saat ini pelaku nya belum ditemukan. Inilah yang menjadi permasalahan dimana ketika suatu aturan hukum nya telah ada tetapi tidak diimbangi oleh profesionalisme dari aparat penegak hukum nya itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat perlu lebih bijak lagi dalam memanfaatkan teknologi dalam menghadapi perubahan zaman yang bergitu pesat seperti saat ini.

ABSTRACT

Utilization of Information Technology, media, and communication has changed both the behavior of society and human civilization globally. Information Technology is now a double-edged sword because in addition to contributing to the improvement of welfare, progress, and human civilization, as well as being an effective means of action against the law. One of them cyber crime is hacking. Hacking is an illegal act of logging in and reading someone's data without permission in secret with various intents and purposes. The problems that will be discussed in this thesis is about the application of criminal sanctions against hackers against the company's website and law enforcement against hacking in Indonesia.

The method used in conducting this research is normative jurisdiction, that is research which emphasizes on studying positive law which become the base of law of existence of research object, and by collecting data which is done by inventory of library material or secondary data in the form of primary law material, secondary and tertiary. Specification of writing in this paper is a descriptive analystis, which analyzes the object of research by describing the situation of the object of research, by considering the data obtained as it is, then conducted a qualitative juridical analysis that yields a conclusion.

The results of this study, on the application of criminal sanctions against the perpetrators of hacking or hacking of the site or company website may be imposed with Article 30 of Law number 19 of 2016 on the amendment to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law enforcement of action hacking or hacking in Indonesia is still weak or has not been enforced in real where in both instances of the author's case is the case of hacking sites or websites Telkomsel and hacking cases indosat site until now its perpetrators have not been found. This is the problem where when a rule of law has been there but not in balance by the professionalism of the apratur law enforcement itself. The conclusion of this research is that people need to be more wise again in utilizing technology in the face of the rapidly changing era as it is today.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi inisebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Ada pun judul yang di ambil penulis adalah **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU HACKING ATAU PERETASAN TERHADAP SITUS ATAU WEBSITE PERUSAHAAN BERDASARKAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** .Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdhania, S.H., M.H., Sekertaris Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
11. Sahabat terbaik Tahun Angkatan 2013/A3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung Ilhami Mugia, Fauzy Kurnia, Mochamad Guruh Abdi Priyatna, S.H, Ersha Januar, S.H, Boetje Christofh Emmanuel Lalenoh, S.H, Soni Anggriawan, Pito Syahda, Riska Indriani Gantri, Okky Sucia Dewi, Edwin Reynaldi, S.H, Sandy Rahmansyah, Adly Heris, Rega Zumantriyardi, S.H, Billy Evan, Shinta Kartika, Rian Firmansyah, S.H.

Seluruh rekan seperjuangan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) kelompok 15 di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Kawan-kawan Irvan, Tomi, Pito, Rian, Raka, Rendy, Ratih, Cecep, Soni, Riki, Sinta, Indra, Eca, Hilman, Teguh, Doni, Disa, Odon, Lury, Akmal, Baim, Dimas, Puput, Lutfi, Sandi, Dio, Iman, Ajeng, Deni, Lifia, Rossy, Rina, Septian, Okta, Agung, Didit, Andre, Kiki, Siska, ogi, Ardi, Dan Lain-lain .

Keluarga besarku dan orang yang selalu mencintai serta menyayangiku yang tak henti mendoakan, memberikan motivasi, serta menemani langkahku saat jauh dari orang tua. Secara Khusus ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tuaku, Mamahku tercinta Wiwi Rosmiawati yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus teruntai dari bibirnya, dorongan moril maupun materil serta selalu mengingatkan untuk selalu shalat, membaca Al-Qur'an dan harus saling menyayangi dan menghargai Adik kandung saya Karin Fauziah Lestari, Bapak ku tersayang Asep Hidayat, Sp.d., M.si yang selalu bersikap bijaksana dalam keluarga dan selalu memberi masukan positif kepada penulis, memberikan dukungan baik moril maupun

materil serta menyediakan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung,

Fakhri Fauzi Hidayat
NPM. 41151010130191

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PERETASAN SITUS ATAU WEBSITE PERUSAHAAN	
A. Tinjauan umum tentang hukum pidana.....	17
1. Pengertian hukum pidana.....	17
2. Asas-asas hukum pidana.....	20
3. Ruang lingkup hukum pidana.....	26
4. Tujuan hukum pidana.....	31
B. Tinjauan umum tentang tindak pidana.....	33
1. Pengertian tindak pidana.....	39
2. Unsur - unsur tindak pidana.....	41
3. Sanksi pidana.....	42

C.	Tinjauan umum tentang <i>cyber crime</i>	43
1.	Pengertian <i>cyber crime</i>	43
2.	Pengertian <i>hacking</i>	46
D.	Unsur-unsur penegakan hukum di Indonesia.....	55
BAB III	CONTOH KASUS WEBSITE ATAU SITUS PERUSAHAAN YANG DI RETAS ATAU <i>HACKING</i>	
A.	Kasus <i>hacking</i> atau peretasan terhadap Telkomsel.....	58
B.	Kasus <i>hacking</i> atau peretasan terhadap Indosat.....	59
BAB IV	PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PELAKU <i>HACKING</i> ATAU PERETASAN TERHADAP SITUS ATAU WEBSITE PERUSAHAAN	
A.	Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku <i>hacking</i> atau peretasan terhadap situs atau website perusahaan.....	61
B.	Penegakan hukum terhadap tindakan <i>hacking</i> atau peretasan di Indonesia.	64
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN.....	
	RIWAYAT HIDUP.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tersebut ditegakan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia serta menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa pengecualian.

Pembangunan nasional di bidang hukum ditunjukkan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Untuk mencapai tujuan dari cita-cita bangsa, teknologi informasi memiliki peranan yang penting. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara. di era globalisasi saat ini teknologi memiliki peranan yang sentral terhadap pembangunan di semua bidang.

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi yang berkembang pesat adalah internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan

internet sebagai dari bagaian bisnis nasional dan internasional. Beberapa jenis bisnis justru tidak akan mungkin maju tanpa adanya internet.¹⁾

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. ²⁾Dengan munculnya internet muncul jenis dunia baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut *virtual word*. Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya yang sering menggunakan internet. Mulai dari mengubah cara transaksi bisnis atau transaksi perbankan (*e- commerce*), pendidikan (*e- education*), transportasi, industry, pariwisata sampai dengan sektor hiburan.

Perkembangan teknologi dewasa ini dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif, Demikian pula dalam hal kejahatan atau suatu tindak pidana yang mengikuti perkembangan zaman dengan modus operandi yang berbagai, dalam konteks ini hukum harus menjadi instrumen untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan yang berkembang secara dinamis. Jenis tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual dan kejahatan dengan motif politik, ekonomi, atau criminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi diantaranya *cybersquatting*, *identity theft*, kejahatan kartu kredit (*carding*),

¹⁾ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana computer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, Hlm 2

²⁾ Ahmad Ramli, *cyber law dan HAKI dalam sistem hukum di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, hlm 1

*hacking, hoax, interception, pencurian data dan informasi, dan cyberstalking.*³⁾

Kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas. *Cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁴⁾ kejahatan yang terjadi di dunia *cyber* tidak terbatas oleh batas suatu wilayah Negara. kejahatan ini dapat ditunjukkan ke mana saja hingga lintas Negara dengan konsep dunia tanpa batas (*borderless*).

Bagian dari bentuk *cybercrime* yang paling terkenal dan ditakuti adalah *hacking*. *Hacking* merupakan salah satu kegiatan untuk menembus sistem computer milik orang lain untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya. *Hacking* adalah suatu tindakan yang illegal karena masuk dan membaca data seseorang tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud dan tujuan yang berbagai. Dalam dunia *cyber* pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai hacker.

Diperparah jika kegiatan *hacking* tersebut bertujuan untuk merusak sistem jaringan suatu perusahaan yang berdampak pada suatu kerugian dan dilakukan secara melawan hukum. Tentunya tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

³⁾ Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit*, hlm 8

⁴⁾ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 2

Dewasa ini dengan adanya globalisasi dan modernisasi khususnya dalam hal kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, kemajuan informatika dihubungkan dengan perkembangan dibidang ekonomi, perdagangan, investasi, kemajuan dan perkembangan dunia seolah-olah membuat batas Negara, kedaulatan, dan hak-hak berdaulat menjadi kabur dan tidak ada batasnya. Hal ini tentunya membawa dampak negatif bagi perkembangan suatu bangsa. Dampak negatif yang memperhatikan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan perilaku jahat yang tidak dikendalikan oleh akal dan hati nurani, yaitu dengan menggunakan teknologi modern tersebut untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebenaran yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Pada kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian internet. Selain itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum secara Indonesia secara

komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik serta subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Merujuk pada kenyataan di atas maka perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Pada pandangan modern dinyatakan bahwa hukum diusahakan untuk dapat menampung segala perkembangan baru yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dalam pandangan modern hukum harus selalu berada bersama dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Dalam pandangan modern hukum tidak saja hanya berfungsi sebagai alat pembenar atau alat pengesah terhadap segala peristiwa-peristiwa yang terjadi manakala serelah kehidupan masyarakat mengalami perubahan (*life change*), tetapi hukum harus hadir secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan dalam pandangan modern hukum harus lebih dahulu hadir kemudian peristiwa hukum mengikutinya. Sehingga hukum tidak tertinggal dari peristiwa hukumnya.

Akhir-akhir ini tindakan *cybercrime* dengan bentuk hacking semakin mekuas dengan target perusahaan-perusahaan besar. Motif dari hacker tersebut biasanya untuk merusak sistem atau data-data rahasia perusahaan. Tentunya dalam hal ini *hacker* memiliki kemampuan yang tinggi untuk dapat menembus sistem keamanan jaringan perusahaan tersebut. *hacker* tersebut menembus jaringan komputer suatu perusahaan untuk melakukan pencurian data, tindakan balas dendam, atau ingin menjatuhkan perusahaan tersebut. seperti contoh kasus dibawah ini;

Pertama, situs telkomsel yang diretas *hacker*, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 april 2017, ramai dengan pembahasan soal situs resmi telkomsel yang tampak beda dari biasanya. Dalam laman tersebut

peretas (hacker) memprotes harga paket data telkomsel yang dianggap terlalu mahal. Deskripsinya berisi kata-kata kasar. Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansah menceritakan kronologi dan motif pelaku yaitu dengan menjebol sistem dari telkomsel.

Kedua, situs milik Indosat yang diretas hacker. Pada tanggal 29 april 2017 giliran situs indosat yang diretas oleh hacker. Selang sehari dari peretasan telkomsel. Untuk kasus peretasan situs indosat, peretas menjahili subdomain. Si *hacker* mengganti tampilan situs web atau dikenal dengan istilah deface. Hacker pun meninggalkan pesan di situs web tersebut yang isinya berupa rasa kesal setelah melihat oprator lain menyindir diretasnya situs telkomsel oleh *hacker* tersebut. berbeda dengan kasus telkomsel, *hacker* tersebut meninggalkan nama tim di subdomain yang ditulis indexploit-Sanjungan jiwa- J1oVal. Setelah itu situs arena indosat sudah tidak bisa di akses selama satu hari.

Berlatar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul; "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU HACKING ATAU PERETASAN TERHADAP SITUS ATAU WEBSITE PERUSAHAAN BERDASARKAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, penulis menetapkan 2 (dua) identifikasi masalah, yaitu :

1. Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *hacking* atau peretasan terhadap situs atau website perusahaan?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap tindakan *hacking* atau peretasan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *hacking* atau peretasan terhadap situs atau website perusahaan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan hukum terhadap tindakan *hacking* atau peretasan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, Khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan *cybercrime*, serta membantu apratur penegak hukum dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan *hacking* atau peretasan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan pandangan secara hukum bagi masyarakat terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait dengan permasalahan dalam kasus cybercrime.
- b) Memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan dan perumusan langkah-langkah kebijakan pemerintah guna turut membantu memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peretasan atau hacking serta penegakan hukum atas tindakan hacking atau peretasan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri.

Sifat hukum yang harus dinamis, artinya selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat merupakan dampak positif yang mengantisipasi akan kebutuhan hukum positif sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Dengan sifat hukum yang seperti itu menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi perubahan hukum yang dinamis tersebut dibarengi dengan perbuatan sifat melawan hukum baru, seiring dengan perkembangan teknologi maka lahir pula tindak pidana *cyber* atau *cyber crime*. Modus yang digunakan tentunya dengan menjadikan pemanfaatan teknologi sebagai media atau sarana dalam melangsungkan tindak pidana.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang paling terkenal dan ditakuti adalah *hacking*. *Hacking* merupakan salah satu kegiatan untuk menembus sistem computer milik orang lain untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya. *Hacking* adalah suatu tindakan yang illegal karena masuk dan membaca data seseorang tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud dan tujuan yang berbagai. Dalam dunia *cyber* pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai hacker. Parahnya jika kegiatan *hacking* tersebut bertujuan untuk merusak sistem jaringan suatu perusahaan yang berdampak pada suatu kerugian dan dilakukan secara melawan hukum. Tentunya tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dimaksud dengan sistem

elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik, sedangkan dalam angka 6 nya, yang dimaksud dengan penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, menyatakan bahwa;

“jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik yan bersifat tertutup maupun terbuka.”

Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa; “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipenjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah).

Mengenai hubungan unsur sengaja dengan unsur yang diletakan sesudah kata sengaja, maka sengaja disini dapat diartikan sebagai kehendak untuk mengakses suatu situs atau website dengan menjebol sistem yang ada secara melawan hukum. Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan

perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung serta berpengaruh pada bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Tindak pidana siber atau yang lebih dikenal dengan *cyber crime* adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas masyarakat internasional. Beberapa julukan atau sebutan lainnya untuk kejahatan *cyber crime* ini di dalam berbagai tulisan disebut kejahatan dunia maya "*cyber space in virtual offence*". Dimensi baru dari *hight tech crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.⁵⁾

Undang-undang tentang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan orang, masyarakat atau perusahaan (*cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Undang-undang tersebut telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah menentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan pidana.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu; tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁶⁾

⁵⁾ <https://UNESCO/The-international-demention-of-cyberspace-law-> diakses pada tanggal 24 September 2017 Pukul 09:10 WIB.

⁶⁾ Roni Wilyanto, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, mandar maju, bandung, 2012, hlm 160

Rumusan mengenai tindak pidana yang diberikan oleh Simons dipandang lengkap oleh Jonkers dan Utrecht, karena meliputi;⁷⁾

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seorang dengan kesalahan;
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk;

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dan dijatuhkan sanksi bagi yang melanggar.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar.⁸⁾

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau langkah yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Perlindungan hukum dapat dibagi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif memenakankan kepada upaya-upaya sebelum terjadinya kejadian atau dapat dikatakan upaya pencegahan, sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu bertitik

⁷⁾ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rienka cipta, Jakarta, 2004, hlm 97

⁸⁾ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Rienka Cipta, jakarta, 2008, hlm 1

tolak pada penegak hukum nya, atau upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penindakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi :

1. Metode pendekatan

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.⁹⁾

3. Tahap penelitian

⁹⁾ Roni Hantidjo Soemirto, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 93

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian terhadap data-data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti. Data sekunder meliputi :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain, berita tentang hukum, artikel, majalah tentang hukum dan bahan diluar hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mempergunakan cara studi dokumen yang bertujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang teori yang diangkat. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dan memahami buku dan Undang-undang yang terkait dengan objek penelitian.

5. Metode analisa data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, Yuridis karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh

kemudian dianalisis secara kualitatif yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PERETASAN SITUS ATAU WEBSITE PERUSAHAAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah semua tindakan keharusan *gebod* dan larangan *verbod* yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana.¹⁰⁾ Pengertian Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.¹¹⁾ Selain pendapat tersebut, Teguh Prasetyo membagi pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya, yaitu pengertian hukum pidana dari ahli hukum pidana Barat dan ahli hukum pidana Indonesia . Ahli Hukum dari Barat :¹²⁾

¹⁰⁾ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97

¹¹⁾ *Ibid.* hlm 98

¹²⁾ Abdulkadir muhamad, *pengantar hukum pidana*, citra aditya bakti, Bandung, 1993, hlm 4

1. Pompe, Pengertian hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Apeldorn, Pengertian hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakkan.
3. Hazewinkel Suringan, Pengertian hukum pidana dibagi dalam arti objektif *ius poenali* yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggaran diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum panitensier dan subjektif *ius puniende* yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana

Ahli Hukum dari Indonesia :

Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk, menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³⁾

Pengertian hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu : pengertian hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan

¹³⁾ Moeljatno, *op.cit* hlm 1

yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dan Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Pengertian hukum pidana bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negati, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidier. Pidana termasuk juga tindakan *maltregelen* bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembedaan *justification* pidana itu.¹⁴⁾

Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.

¹⁴⁾ P.A.F. Lamintang, *hukum panintensier*, sinar grafika, Bandung, 1995, Hlm 22

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana merupakan ruh dari suatu ketentuan pidana yang secara tegas di atur pada bagian ketentuan umum (*algement deel*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya;

Berasarkan Pasal (1) ayat 1 Kitab Undang-undang hukum pidana menyatakan bahwa;

” tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.”

Pasal tersebut merupakan asas legalitas (*principle of legality*), yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam suatu perundang-undangan. Biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine preavia lege* (tiada delik , tiada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹⁵⁾

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu;

- 1) Tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

¹⁵⁾ Moeljatno, *op.cit* hlm 25

- 2) Untuk menentukanya pidana tidak boleh menggunakan analogi atau lias.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana diadakan aturan-aturan mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana menurut waktu atau saat terjadinya perbuatan. Dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebaliknya diadakan aturan-aturan mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan.¹⁶⁾

Aturan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam suatu wilayah Negara baik yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri atau orang asing, asas ini dikenal dengan sebutan asas teritorial yang secara tegas diatur di dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang hukum Pidana, yaitu;

” ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di indonesia.”

Asas Personal aktif Yaitu, asas dimana Ketetapan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan : salah satu kejahatan yang terdapat didalam KUHP, serta salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana

¹⁶⁾ *Ibid* hlm 42

dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. Asas ini diatur didalam pasal 5 KUHP. Perundang-undangan hukum pidana yang dilakukan oleh warga Negara dimana saja, juga diluar wilayah Negara (asas personal) juga dinamakan prinsip nasionalitas yang aktif.¹⁷⁾

Mengenai *Locus delicti* dan *Tempus delicti* sangat diperlukan dalam hukum pidana karena berkaitan dengan tempat dan waktu pada saat seseorang melakukan perbuatan pidana. *Locus delicti* perlu diketahui untuk;

- 1) Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan Pasal 2 sampai 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkara tersebut. ini berhubungan dengan kompetensi relative.

Tempus delicti adalah penting berhubungan dengan;¹⁸⁾

- 1) Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggungjawab.

¹⁷⁾ *Ibid* hlm 43

¹⁸⁾ *Ibid* Hlm 85

- 3) Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana : apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana sudah berusia 16 tahun atau belum. Jika belum berumur 16 tahun maka dapat memilih ketiga kemungkinan;
- a. Mengembalikan anak tersebut pada orangtuanya tanpa diberi pidana apapun.
 - b. Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan ke rumah pendidikan.
 - c. Menjatuhkan pidana seperti orang dewasa tetapi dikurangi $\frac{1}{4}$ masa tahanan (Pasal 47 Kitab Undang-undang hukum pidana).

Mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana diatur pada Pasal 44 hingga Pasal 52 Kitab Undang-undang hukum pidana. Yang diantaranya;

Pasal 44 KUHP;

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Menurut M.v.T alasan-alasan penghapusan pidana dibagi menjadi;

- a. Alasan-alasan yang terdapat di dalam diri terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP.

- b. Alasan-alasan yang diluar diri terdakwa yaitu, Pasal 48-51 KUHP.¹⁹⁾

Pasal 48 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.”

Pasal tersebut mengatur tentang daya paksa (*overmacht*), dimana ketika seseorang dipaksa dan/atau diancam untuk melakukan suatu perbuatan pidana maka karena seseorang tersebut tidak dipidana, tentunya dalil-dalil tersebut harus di buktikan di dalam suatu sidang.

Secara teori hukum pidana biasanya alasan-alasan meghapus pidana dibeda-bedakan menjadi;

1. Alasan pembenar ; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf ; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa yang bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana , tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahannya.
3. Alasan penghapusan tuntutan ; disini seolah-olah bukan ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, jika tidak ada fikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan, tetapi

¹⁹⁾ Zainal abiding farid, *Hukum pidana I*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hlm 35

pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum.¹⁹⁾

Hukum pidana memberikan kualifikasi terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam peneyertaan dalam delik. Ketentuan tersebut diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 55 KUHP;

1) Dipidana sebagai pembuat delik:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan seseorang untuk melakukan sesuatu;

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang dengan sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta segala akibat-akibatnya

Pasal 56 KUHP

¹⁹⁾ Moeljatno, *op.cit* hlm 148

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberik kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bagian umum di dalam Kitab undang-undang hukum pidana merupakan ketentuan umum sekaligus merupakan ruh bagi suatu peraturan. Ketentuan pidana tidak dapat dijalankan jika asas-asas yang terdapat di dalam kitab hukum pidana itu tidak diterapkan. Hukum pidana adalah hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bertujuan untuk mengatur perilaku di masyarakat itu sendiri. Hukum pidana selalu mengikuti perkembangan zaman, oleh karena hal tersebut maka pembentuk undang-undang membuat aturan peralihan agar kitab undang-undang hukum pidana tidak tertinggal oleh zaman dan dapat terus digunakan. Ketentuan tersebut yaitu Pasal 103 KUHP yang berbunyi;

“ ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang Lingkup Hukum Pidana, Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun

tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu : Sikap tindak atau perikelakuan manusia;

Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran. Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

Dilihat dari ruang lingkupnya hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁰⁾

1. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis
2. Hukum pidana sebagai hukum positif
3. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum public
4. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif
5. Hukum pidana material dan hukum pidana formal
6. Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tersebar
7. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

²⁰⁾ Zainal abiding farid ,*opcit* hlm 46

8. Hukum pidana umum (nasional) dan hukum pidana setempat.

Hukum pidana objektif (*ius peonale*) adalah seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana jenis dan macam pidana, serta bagaimana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu dan batas daerah tertentu. Artinya, seluruh warga dari daerah (hukum) tersebut wajib menaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut.

Hukum pidana objektif (*ius peonale*) ialah semua peraturan yang mengandung/memuat larangan/ancaman dari peraturan yang diadakan ancaman hukuman. Hukum pidana objektif ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum pidana material, yaitu peraturan-peraturan yang mengandung perumusan: perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, hukum apakah yang dapat dijatuhkan.
2. Hukum pidana formal, yaitu disebut juga sebagai hukum acara, memuat peraturan-peraturan bagaimana cara negara beserta alat-alat perlengkapannya melakukan hak untuk menghukum (mengancam, menjatuhkan, atau melaksanakan).²¹⁾

Hukum pidana subjektif *ius puniendi* merupakan hak dari penguasa untuk mengancam suatu pidana kepada suatu tingkah laku sebagaimana

²¹⁾ *ibid* hlm 53

digariskan dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana, dan mewajibkan terpidana untuk melaksanakan pidana yang dijatuhkan. Persoalan mengenai apakah dasarnya atau darimana kekuasaan penguasa tersebut, jawabannya menurut E.Y Kanter terletak pada falsafah dari hukum pidana.

Hukum pidana umum *alegemen strafrecht* adalah hukum pidana yang berlaku untuk tiap penduduk, kecuali anggota militer, nama lain dari hukum pidana umum adalah hukum pidana biasa atau hukum pidana sipil *commune strafrecht*. Akan tetapi dilihat dari segi pengkodifikasiannya maka KUHP pun disebut sebagai hukum pidana umum, dibanding dengan perundang-undangan lainnya yang tersebar.

Hukum pidana khusus adalah suatu peraturan yang hanya ditunjukkan kepada tindakan tertentu tindak pidana *subversi* atau golongan tertentu militer atau tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi, dan lain-lain.

Hukum pidana khusus dapat disebut:²²⁾

- a. Hukum pidana militer
- b. Hukum pidana fiskal (pajak)
- c. Hukum pidana ekonomi
- d. Hukum pidana politik.

²²⁾ *Ibid* hlm 59

Jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam peraturan pidana khusus, yang khusus itulah yang dikenakan, Adagium untuk itu adalah, *Lex specialis derogat lex generalis* jadi, hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Hal dapat kita lihat pada KUHP nasional yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP dan pasal 103 KUHP.

Hukum pidana militer merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP militer atau disebut KUHPT, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan dikenal juga KUHDT, Kitab Undang-undang Displin Tentara. Hukum pidana fiskal (pajak) merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang tercatum dalam undang-undang mengenai pajak. Hukum pidana ekonomi merupakan ketentuan yang mengatur pelanggaran ekonomi yang dapat mengganggu kepentingan umum.

Hukum pidana politik merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan-kejahatan politik, misalnya mengkhianati rahasia negara, intervensi, pemberontakan, sabotase.

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Hukum Pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Dalam hal diberlakukannya hukum pidana ini, dibatasi oleh hal yang sangat penting, yaitu :

- a. Batas waktu (diatur dlm buku pertama, Bab I pasal 1 KUHP).
- b. Batas tempat dan orang (diatur dlm buku Pertama Bab I Pasal 2 – 9 KUHP)

4. Tujuan Hukum Pidana

berbicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.

Dalam usahanya hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu termasuk melindungi masyarakat terhadap kebebasan yang dilakukan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu, yang

menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan, antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum juga berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.²³⁾

Pandangan tersebut dikemukakan oleh Teguh Parsetyo dalam bukunya yang berjudul hukum pidana. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Wirjono Prodjodikoro yang menyebutkan tujuan hukum pidana itu yaitu. Hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi. Selanjutnya hukum pidana ini bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Literatur hukum pidana disebut bahwa tujuan hukum pidana adalah antara lain untuk, menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Selain itu mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan masyarakat.²⁴⁾

²³⁾ *Ibid*, hlm 39

²⁴⁾ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011. Hlm. 97.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁵⁾

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, pembentuk undang-undang itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang di maksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*", maka timbulah di dalam

²⁵⁾ P.A.F. Iamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PY Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 181

doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaarfeit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Pompe berpendapat bahwa perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de nomorvertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.²⁶⁾

Simons telah merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

²⁶⁾ *Ibid*, hlm 182

tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷⁾

Sebab "*strafbaar feit*" menurut Simons itu harus dirumuskan seperti diatas, karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".²⁸⁾

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dalam dihukum". Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, yaitu :²⁹⁾

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;

²⁷⁾ *Ibid*, hlm 185

²⁸⁾ *Ibid*, hlm 185

²⁹⁾ Sathochild Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, 2001, Jakarta, hlm 75

2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dalam hukum.

Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.³⁰⁾

Tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan. Menurut Satochild Kartanegara bahwa rumusan Vos seperti itu sama saja memberikan keterangan "*een vierkante tafel is vier kant*" (meja segi itu adalah segi empat), karena definisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian "orang" dan "kesalahan" juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud *strafbaarfeit*, sebagai berikut;

1. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*);
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum.

³⁰⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 97.

Kepentingan hukum yang dimaksud Sathochild Kartanegara adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu :

1. Kepentingan perseorangan yang meliputi : jiwa (*leven*), badan (*lijck*), kehormatan (*een*), dan harta benda (*vermogen*).
2. Kepentingan masyarakat yang meliputi : ketenteraman dan keamanan (*rusten orde*).
3. Kepentingan Negara adalah keamanan Negara.³¹⁾

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³²⁾

Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah

³¹⁾ *Ibid*, hlm 76.

³²⁾ Sathochild Kartanegara, *Op.Cit*, hlm 10.

untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³³⁾

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakosomenyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

³³⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.37

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljiatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan *Van Hattum*, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidakmungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.³⁴⁾Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.³⁵⁾

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkam dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat

³⁴⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 125

³⁵⁾ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 157

dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, sebagai berikut:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.³⁶⁾

³⁶⁾ Lamintang, *op.cit.* hlm 194

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) pengertian tindak pidana dibagi kedalam dua katagori yaitu kejahatan dan pelanggaran yang terdapat pada buku II dan buku III KUHP.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam ketentuan Peraturan hukum pidana terbagi menjadi dua macam unsure yaitu unsure objektif dan unsure subjektif, yang dimaksud unsure objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan sekitar, yaitu keadaan atau tindakan yang pelaku itu harus lakukan, sedangkan unsure subjektif adalah unsure yang terdapat di dalam diri pelaku, seperti keadaan batiniah pada saat pelaku melakukan perbuatan pidana. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah;³⁷⁾

- a. Sengaja atau tidak sengaja (lalai)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau peoging
Pasal 53 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogemrk;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voordrbachte
- e. Perasaan takut atau vress.

Sedangkan unsur objektifnya yaitu;

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas diri pelaku seperti contoh jabatan
- c. Kausalitas atau hubungan antara sebab akibat

³⁷⁾ Admi chazawi, *Op.cit*, Hlm 80

Sementara itu dalam batasan yang dimuat secara panjang lebar jika dirinci adalah sebagai berikut;

- a. Perbuatan
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Diancam dengan pidana
- d. Dilakukan oleh orang (subjek hukum)
- e. Adanya kesalahan
- f. Dan dapat dipertanggungjawabkan;

Walaupun dari pembahasan diatas terdapat pendapat yang berbeda-beda namun hakekatnya sama, dimana memisahkan unsure-unsur mengenai perbuatannya dengan unsure mengenai orangnya. Karena dalam hukum pidana proses pembuktiannya mencari kebenaran materil.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah berdasarkan putusan pengadilan dimana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana agar dikemudian hari orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Bahwa selain itu sanksi pidana juga bertujuan untuk membrikan hukuman kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP mengatur tentang sanksi atau jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu;

1. Pidana mati

2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

Sedangkan pidana tambahan, yaitu;

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan pengadilan

Sanksi adalah hukuman atau tindakan-tindakan untuk memaksa seseorang untuk menaati atauran atau menaati Undang-undang. Di dalam hukum pidana sanksi terbagi atas dua yaitu sanksi pidana dan tindakan, sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut,³⁸⁾ sedangkan sanksi pidana bersifat memberikan efek jera pada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari.

C. Tinjauan Umum Tentang Cyber Crime

1. Pengertian Cyber Crime

Meskipun dunia siber adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat setidaknya karena dua hal. Pertama masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata; masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh

³⁸⁾ *ibid.* hlm 49

masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.³⁹⁾

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law), dan Hukum Mayantara.

Hukum siber (cyber law), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law) dan hukum mayantara. Istilah cyber law lahir untuk mengatur segala aktivitas di dunia virtual ataupun kegiatan yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan teknologi informasi.

Beberapa penulis telah mengemukakan pendekatan atau teori untuk menggambarkan hubungan antara teknologi dan hukum. Ada penulis yang mengemukakan teori substantif *substantive theory* dan adapula yang

³⁹⁾ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 38

mengemukakan teori instrumental *instrumental theory*. Penjelasan kedua teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Instrumental

Teori instrumental cenderung menganggap teknologi sebagai alat yang netral, yaitu tidak bersifat baik atau buruk. Teknologi juga tidak memiliki hubungan dengan proses sosial, budaya, dan politik.³³ Penganut teori instrumental melihat bahwa teknologi adalah teknologi (*technology is technology*), yaitu alat yang dikembangkan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teknologi dikembangkan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi, dan berdasarkan prinsip-prinsip itu, teknologi menghadirkan atau memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhan-kebutuhan yang rasional bagi masyarakat. Dalam hal terjadi suatu penyalahgunaan teknologi, teori instrumental melihat bahwa "*guns don't kil people – people kill people*". Pihak yang harus dipersalahkan ialah orang yang menyalahgunakan teknologi, dan bukan teknologi itu sendiri.

b. Teori Substantif

Teori substantif menekankan bahwa sistem teknologi dapat mengendalikan individu meskipun tanpa sepengetahuan mereka. Oleh karena itu, teknologi dapat menjadi sesuatu alat yang berbahaya karena pembuat teknologi dapat mengontrol atau mendominasi orang atau masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut melalui teknologi yang dibuatnya.

2. Pengertian Hacking

Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan *security*-nya. *Hacker* memiliki wajah ganda; ada yang budiman ada yang pencoleng. *Hacker* budiman memberi tahu kepada programmer yang komputernya diterobos, akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa bocor, agar segera diperbaiki. Sedangkan, hacker pencoleng, menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya.⁴⁰⁾

Perkembangan yang semakin maju akan teknologi informasi dan komunikasi tidak selamanya menimbulkan hal-hal positif. Namun, suatu polemik yang krusial timbul dari perkembangan ini. Sebagai contoh perusakan pada akun pribadi, maka tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui Implementasi Pasal 30 Undang-undang tentang ITE sebagai penindakan penyalahgunaan cracker dalam perusakan akun pribadi. Dengan hal tersebut solusi yang tegas dan tepat sebagai bentuk implementasi dalam penindakan kasus ini, untuk turut serta langsung menindaki serta menghilangkan budaya penjeblolan sistem keamanan akun pribadi. Dengan mengetahui Undang-Undang tentang ITE dari fungsi serta peranannya serta ketidakmanfaatan dari penjeblolan sistem

⁴⁰⁾ Ardi ferdian, *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik*, MNC publish, malang, 2009, hlm 55

keamanan yang hanya kepuasan sesaat. Maka, dari hal ini perlu dituangkan dalam suatu hukum penanganan hal tersebut yang benar mengatasi kasus ini.

Undang-undang tentang ITE sebagai suatu esensi nyata dalam mengimplementasi penindakan penyalahgunaan *cracker* pada perusakan akun pribadi. Fokus tulisan ini pada suatu implementasi hukum yang benar dalam mengatasi kasus yang berkembang di tengah masyarakat, kasus *cracker* yang merajalela pada akun pribadi yang dialami oleh berbagai pihak dari berbagai kalangan baik publik figur sampai masyarakat secara luas, fungsi Undang-Undang tentang ITE dalam penegakan penyalahgunaan *cracker* dalam perusakan akun pribadi, dan kelemahan pasal 30 Undang-undang tentang ITE..

Melalui perkembangannya, Undang-undang tentang ITE memberikan suatu peran yang begitu berarti dan implementasi pada Pasal 30 Undang-undang tentang ITE ini seharusnya benar-benar menangani kasus yang merajalela ditengah masyarakat. Sehingga *cracker* tidak bebas melakukan perusakan pada sistem keamanan tanpa pertanggung jawaban. Dari hal ini menjadi perhatian bersama agar upaya penindakan Undang-undang tentang ITE, melalui Pasal 30 ayat (3) dapat di implementasikan dengan benar. Dengan ini segala upaya yang dilakukan para *cracker* dalam perusakan akun pribadi bisa teratasi dan ditegaki secara tegas Sehingga fungsi dari penegakan hukum memang benar-benar terealisasi. Realita yang berkembang ini menimbulkan suatu gejala yang dirasakan dengan

adanya implementasi pasal 30 Undang-undang tentang ITE ini menjadikan hukum ini sebagai *gate keeper* dari penindakan kasus ini. Sehingga, dengan konten pada Pasal 30 Undang-Undang tentang ITE ini pun secara jelas menunjukkan bahwa merusak serta menjebol sistem keamanan merupakan suatu tindakan yang jelas dilarang. Undang-undang tentang ITE ini pun bentuk perhatian bersama baik pemerintah sebagai pelindung dan masyarakat sebagai pengguna, dari hal ini bentuk partisipasi yang jelas dengan adanya kasus yang mulai berkembang seiring perkembangan zaman.

Namun, tidak selamanya Undang-undang tentang ITE ini berjalan dengan baik menangani kasus yang berkembang pada perusakan akun pribadi. Kelemahan yang ada dengan kurang tegasnya dalam penindakan hukum pada kasus ini serta masih banyak yang belum mengetahui secara jelas hukum ini. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan suatu polemik yang krusial, dimana penyalahgunaan para cracker belum bisa dituntaskan dengan kelemahan pada Pasal 30 Undang-undang tentang ITE untuk melarang seseorang melakukan suatu bentuk infiltrasi pada sistem elektronik milik orang lain, terkecuali atas permintaan institusi penegak hukum. Hal ini belum berjalan secara optimal serta penindakan yang belum jelas pada penyalahgunaan seperti ini.⁴¹⁾

Sehingga hal ini menimbulkan suatu masalah dengan apa yang ada dalam Undang-undang tentang ITE serta Pasal 30 dalam penindakan

⁴¹⁾ *Ibid*, Hlm 88

penyalahgunaan cracker pada akun pribadi tersebut. Maka, bertolak dari uraian di atas penulis memfokuskan pada karya tulis ini tentang, untuk mengetahui implementasi hukum yang benar dalam mengatasi kasus. Untuk mengetahui kasus Cracker yang merajalela pada akun pribadi. Untuk mengetahui fungsi UU ITE dalam penegakan penyalahgunaan Cracker dalam merusakkan akun pribadi.

Pasal 30 ayat (3) Undang-undang tentang ITE menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Maka, pada kajian ini merupakan suatu implementasi dari Undang-undang tentang ITE sebagai penindakan penyalahgunaan yang terjadi saat ini. sebagai gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam meminimalisir bahkan menghilangkan fenomena yang berkembang ini seperti halnya menjebol sistem pengamanan pada akun pribadi.

Kasus ini, dinilai perlu menjadi perhatian kita bersama mengupayakan keamanan baik yang digalangkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara luas. Pada akhirnya kasus ini bisa diatasi dengan baik hasilnya, yang masyarakat akan merasakan kenyamanan serta keamanan dalam proses komunikasi. Serta bentuk penerapan hukum yang tercantum pada UU ITE No. 11 tahun 2008 bisa menjadi

implementasi yang benar dalam penindakan penyalahgunaan cracker dalam merusakkan akun pribadi.

Suatu implementasi hukum yang benar-benar mengatasi kasus ini Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatunya terdapat pada kajian hukum, dan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju menjadikan proses hukum yang perlu ditingkatkan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang terkait dan dapat memberikan implementasi berarti bagi kasus ini. Implementasi merupakan konsep yang sering digunakan dalam bidang manajemen. Menurut Bob Adams "Implementasi merupakan langkah spesifik yang dilakukan dalam mengintegrasikan strategi dan untuk mengetahui bahwa strategi yang ditetapkan sebelumnya sudah benar"

Penindakan penyalahgunaan ini terdapat pada kajian UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 11 Tahun 2008 pasal 30 dimana pada ayat 3 yaitu : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan". Dalam kajian ini, suatu bentuk tindakan yang akan di aplikasikan pada suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berniat secara jahat bukan dengan maksud untuk hal yang positif. Implementasi dari UU ITE sebagai gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam meminimalisir bahkan menghilangkan fenomena yang berkembang ini seperti halnya menjebol sistem pengamanan pada akun pribadi. Dan dari

UU ITE pasal 30 ayat 3 ini terhadap penyalahgunaan hukum akan diberikan sanksi dengan ancaman pidana maksimum 8 tahun denda maksimum Rp.800 juta.

Kasus Cracker yang merajalela pada akun pribadi Kekayaan akan ilmu pengetahuan yang tak luput pada kajian ilmu-ilmu teknologi informasi dan komunikasi menuntut seseorang dimuka bumi ini terus berinovasi dalam mengaplikasikan kajian keilmuan terkait. Namun, tidak selamanya orang bertindak seperti itu, terdapatnya para cracker yang mengaplikasikan kajian keilmuannya dengan misi yang jahat atau buruk. Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki seperti: pencurian data, penghapusan, dan banyak yang lainnya.

Perusakan akun pribadi oleh cracker merajalela dalam kehidupan kita berbagai pihak yang merasa dirugikan dari oknum tak bertanggung jawab ini. baik dari kalangan publik figur sampai masyarakat luas. Banyak sekali kasus yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Fungsi UU ITE dalam penegakan penyalahgunaan Cracker dalam perusakan akun pribadi UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dipersepsikan sebagai cyberlaw di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet (cyber), termasuk didalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Dan cybercrime

dideteksi dari dua sudut pandang yaitu, Kejahatan yang Menggunakan Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas seperti : Pembajakan, Pornografi, Pemalsuan atau Pencurian Kartu Kredit, Penipuan Lewat Email, Email Spam, Perjudian Online, Pencurian Account Internet, Terorisme, Isu Sara, Situs Yang Menyesatkan, dsb.

Kejahatan yang Menjadikan Sistem Teknologi Informasi Sebagai Sasaran seperti :

1. Pencurian Data Pribadi
2. Pembuatan atau Penyebaran Virus Komputer,
3. Pembobolan atau Pembajakan Situs, Cyberwar, Denial of Service (DOS), Kejahatan Berhubungan Dengan Nama Domain, dsb.

Maka, Undang-Undang tentang ITE secara khusus yang menyangkut pada pembahasan dalam pasal 30 ayat 3 dinyatakan secara tegas penindakan bagi peyalahgunaan para *cracker* dalam perusakan akun pribadi milik orang lain. Peraturan ini menunjukkan bahwa, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak selamanya berdampak positif dan sesuai dengan harapan kita semua. Namun, dengan kajian ilmu yang mendukung banyak oknum yang mencoba melakukan suatu tindakan yang bertujuan mencari keuntungan tanpa berpikir panjang untuk melawan hukum secara sengaja ataupun tidak dengan melanggar, menerobos, menjebol sistem keamanan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Hukum mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai Sarana pengendalian masyarakat *a tool of social control*.⁴²⁾

Sarana pemelihara masyarakat *a tool of social maintenance*, Sarana untuk menyelesaikan konflik *a tool of dispute settlement*, Sarana pembaharuan atau alat merekayasa masyarakat *a tool of social engineering*, *Roscoe Pound*. Dari fungsi-fungsi hukum tersebutlah pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat menjadi sarana pemanfaatan teknologi yang modern. Sebagai salah satu bukti nyata adalah dibuatnya suatu kebijakan dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mempunyai dampak terhadap kegiatan perekonomian di Negara Indonesia.

Kelemahan Pasal 30 Undang-undang tentang ITE terhadap penindakan penyalahgunaan Sisi pasal 30 pada UU ITE ini memiliki nilai kelemahan yang dilihat oleh penulis, dimana dalam suatu tindakan terhadap penyalahgunaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut masih bersikap kurang tegas akan penindakannya. Mungkin dikarenakan pada pasal ini masih kurang jelas dan bersifat umum. Dimana

⁴²⁾ *Ibid*, hlm 78

didalamnya tidak dijelaskan penjabaran, menerobos seperti apa yang dilarang dan diperbolehkan.

Karena pada kenyataannya ada hal-hal yang diperbolehkan dalam menerobos sistem pengamanan akun pribadi. Seperti halnya akun pribadi yang berabu unsur kejahatan, asusila dan lain sebagainya. dan pada UU ITE banyak yang belum mengetahui secara jelas sehingga masih banyak pihak yang tak segan dan tak jera bermain dan menerobos sistem pengamanan akun pribadi milik orang lain.

UU ITE sebagai *gate keeper* dalam penindakan penyalahgunaan hukum termasuk pembobolan serta perusakan sistem keamanan, dan *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet *cyber*, termasuk didalamnya memberi *punishment* terhadap pelaku *cybercrime*. Pasal 30 ayat (3) Undang-undang tentang ITE merupakan suatu bentuk penegakan dalam hukum pada oknum-oknum dalam menjebol serta masuk pada sistem keamanan termasuk pada sistem keamanan akun pribadi yang berkembang saat ini. Hukum yang tertulis perlu diimplementasikan sebagai tindak nyata dari konsekuensi hukum tersebut. Namun, kenyataannya masih banyak kasus ini merajalela ditengah masyarakat dengan maksud-maksud dalam memenuhi kepuasan sesaat para perusak akun pribadi atau disebut *cracker*.

Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari

keuntungan dari sistem yang dimasuki seperti, pencurian data, penghapusan, dan banyak yang lainnya.

Undang-undang tentang ITE masih memiliki kelemahan diantaranya masih kurang jelas dan bersifat umum. Dimana didalamnya tidak dijelaskan penjabaran, menerobos seperti apa yang dilarang dan diperbolehkan. Karena pada kenyataannya ada hal-hal yang diperbolehkan dalam menerobos sistem pengamanan akun pribadi.⁴³⁾ melihat kelemahan tersebut maka dapat dijadikan sebagai celah untuk para pelaku dalam menjalankan aksinya sehingga berdampak kerugian bagi korban dari tindakan *hacking* tersebut.

D. Unsur-unsur Penegak hukum di Indonesia

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, namun pada kenyataannya hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya. Hukum membutuhkan keterlibatan manusia beserta tingkahlakunya agar dapat ditegakkan, ada beberapa unsur terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansial, struktural, dan kultural. Adapun unsure-unsur penting yang mempengaruhi dalam keberhasilan penegakan hukum adalah sebagai berikut;⁴⁴⁾

1. Unsur peraturan

⁴³⁾ <https://riksonramos.wordpress.com/2015/03/25/undang-undang-ite-dan-peraturan>. Diakses Tanggal 23 Maret 2018, Pukul 12.34 WIB.

⁴⁴⁾ satjipto rahardjo, masalah *penegakan hukum*, sinar baru, Jakarta, 2010, hlm 9.

Unsur peraturan merupakan hal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum karena konsep pemikira awal dimulai dari peraturannya terlebih dahulu dimana peraturan hukumnya tersebut dibuat atau diciptakan. Perumusan pemikiran pembuatan norma hukum yang dituankan dalam peraturan akan turut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan nantinya.⁴⁵⁾ Keberhasilan para petugas hukum dalam penegakan hukum sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

2. Unsur apratur penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah polisi, jaksa, hakim dan lain-lain. Faktor manusia sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan. Ketika suatu norma hukum telah diatur di dalam suatu peraturan, tetapi para apratur penegak hukukumnya tidak menjalankan proses penegakan hukum dengan benar maka yang terjadi adalah tidak akan berjalannya suatu penegakan hukum. Untuk menegakan hukum dengan baik perlu diimbangi pula para penegak hukum yang professional sehingga ada keseimbangan dalam suatu proses.

3. Sarana/fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai bagi tegaknya hukum yang telah dibuat maka proses penegakan hukum pun mustahil untuk dapat

⁴⁵⁾ *ibid*, hlm 10

dilakukan dengan baik. sarana atau fasilitas harus senantiasa menjadi perhatian pemerintah dalam menegakan hukum, sehingga perilaku kejahatan dapat di imbangi oleh penegak hukum memalalui fasilitas yang maju.

4. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat maka mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik . sebelum ada kesadaran hukum di masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum itu sendiri salah satunya timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum, sehingga dalam hal ini sosialisasi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Hukum diciptakan untuk manusia, untuk itu hukum harus memberikan manfaat bagi seluruh manusia sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat terwujud dan diaplikasikan kedalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁶⁾

⁴⁶⁾ *ibid.* hlm 13